



P E N E T A P A N

Nomor: 35/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan **Wali Adlol** yang diajukan oleh :

PEMOHON ASLI , Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dalam hal ini menguasai kepada Ratna Indah Pristiwati, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Toto Tertib Nomor.65 Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 151/AD/35/P/20 tanggal 29 Januari 2020, sebagai "Pemohon";

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Calon Suami Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam register Nomor: 35/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn. tanggal 29 Januari 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :
 - a. Ayah Pemohon

Nama : Drs Hermawan bin Eri Darmanto
Tempat/tanggal lahir : Surabaya. 26 Oktober 1970
Agama : Islam

Halaman 1 dari 11 Perkara Nomor: 35/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl Salak No : 63 Rt 037 Rw 012 Kelurahan Taman
Kecamatan Taman Kota Madiun
Dan sekarang berdomosili di :
Jl Cempaka , Perumahan Cempaka Regency No :
18 Rt 005 Rw 002 Desa Munggut Kecamatan
Wungu Kab. Madiun

b. Ibu Pemohon
Nama : Silvina Arina Suryani (Almh)

2. Bahwa, Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama : CALON SUAMI PEMOHON
Umur : Madiun, 5 Pebruari 1993 (26 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Honorer BPN Kab. Madiun
Alamat : Desa Mojayung Rt 002 Rw 007 Kec. Wungu
Kabupaten Madiun

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dengan wali nikah ayah Pemohon :

Nama : Drs.Hermawan bin Eri Darmanto
Tempat/tanggal lahir : Surabaya. 26 Oktober 1970 (49 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl Salak No : 63 Rt 037 Rw 012 Kelurahan Taman
Kecamatan Taman Kota Madiun
Dan sekarang berdomosili di :
Jl Cempaka , Perumahan Cempaka Regency No :
18 Rt 005 Rw 002 Desa Munggut Kecamatan
Wungu Kab. Madiun

3. Bahwa, hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 2,5 tahun.

4. Bahwa, selama ini orang tua Pemohon/ keluarga Pemohon dan orang tua/ keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon sejak awal berhubungan dengan Pemohon telah meminta restu untuk meminang Pemohon dan berulang lebih dari satu

Halaman 2 dari 11 Perkara Nomor: 35/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn



kali, namun ayah Pemohon selalu mengulur waktu dengan alasan untuk menunggu dan bahkan sampai Pemohon dilangkahi oleh adik Pemohon yang dinikahkan lebih dulu, terakhir saat Pemohon memohon ke ayah Pemohon untuk diijinkan menikah dengan calon suami Pemohon, ayah Pemohon menyatakan menolak menjadi wali dan tanpa alasan yang jelas ;

5. Bahwa, Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon, tersebut tidak berdasarkan hukum dan / atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan / atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan setiap bulannya;

b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

6. Bahwa, Pemohon dan CALON SUAMI PEMOHON (calon suami) telah menghadap Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun untuk mohon dinikahkan, namun ditolak dengan alasan ayah Pemohon bernama Drs.Hermawan bin Eri Darmanto sebagai wali Pemohon tidak mau menjadi wali, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Wungu Nomor : B-60/Kua.13.34.04/PW.01/01/2020 tertanggal 27 Januari 2020 ;

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon bernama Drs.Hermawan bin Eri Darmanto agar mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan

Halaman 3 dari 11 Perkara Nomor: 35/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi justru terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon harus meninggalkan rumah ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama Drs.Hermawan bin Eri Darmanto adalah wali adlal;
3. Menunjuk Kepala KUA Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun sebagai wali hakim terhadap Rima Mega Sukmawati ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Calon Suami Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan ayah Pemohon sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagai saksi, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, calon suami Pemohon juga telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut :

CALON SUAMI PEMOHON , Umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honoror, Tempat kediaman di Kabupaten Madiun;

- bahwa, ia dan Pemohon sudah saling kenal (2,5 tahun yang lalu) dan saling mencintai dan sudah sepakat untuk segera menikah;
- bahwa, ia dalam usia 26 tahun dan mempunyai pekerjaan yang tetap sebagai Honoror BPN Kabupaten Madiun dengan penghasilan Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulanya;

Halaman 4 dari 11 Perkara Nomor: 35/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, ia sudah pernah melamar Pemohon lebih dari 1 kali dan meminta Ayah kandung Pemohon sebagai wali pernikahan namun Ayah kandung Pemohon tetap tidak mau menjadi wali nikah dengan alasan Calon Suami belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Bahwa, selanjutnya guna meneguhkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 470/20200122/402.101/2020 Tanggal 22-01-2020, NIK: 3518176607930003 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Hermawan dan Silvina Arina Suryani Nomor : 403/18/1992 Tanggal 12-12-1992 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor : 3577-LT-05072018-0019 Tanggal 06 Juli 2018 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Asli Surat Penolakan Perkawinan atas nama Pemohon Nomor : B-60/Kua.13.34.04/PW.01/01/2020 tertanggal 27 Januari 2020 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun , kemudian diberitanda (P4);

Bahwa, disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpahnya masing-masing :

Halaman 5 dari 11 Perkara Nomor: 35/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat KABUPATEN MADIUN;

- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon yang bernama **CALON SUAMI PEMOHON** karena saksi adalah Kakak Sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan **CALON SUAMI PEMOHON** namun Ayah kandung Pemohon (Drs. Hermawan) tidak mau menjadi wali nikah dengan alasan Calon Suami belum mempunyai NIP (belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil);
- bahwa, calon suami pernah melamar Pemohon dan meminta secara baik-baik / melamar dan Ayah Pemohon tidak menerima lamaran tersebut;
- bahwa, sekarang Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- bahwa, antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sama-sama beragama Islam tidak ada hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan mereka;

2. **SAKSI II**, umur 33, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat KABUPATEN MADIUN;

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- bahwa, Pemohon ke Kantor Pengadilan Agama karena Pemohon bermaksud menikah dengan **CALON SUAMI PEMOHON** namun Ayah Pemohon yang bernama **Drs. Hermawan** menolak menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan **CALON SUAMI PEMOHON** dengan alasan Calon Suami dan Pemohon belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- bahwa, calon suami Pemohon pernah melamar Pemohon;
- bahwa, antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan mereka;
- bahwa, keduanya sama-sama beragama Islam, begitu juga mereka telah cukup umur serta berkemampuan untuk melaksanakan pernikahan;

Halaman 6 dari 11 Perkara Nomor: 35/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, setelah diberikan kesempatan yang cukup, Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain yang tersebut di atas dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud pemohon Permohonan ini adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon dan wali Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis telah berusaha memberi nasehat agar menunda pelaksanaan pernikahannya hingga wali Pemohon bersedia menjadi wali nikah atas Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan wali adhol adalah karena Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama **CALON SUAMI PEMOHON** namun Ayah kandung Pemohon yang bernama **Drs. Hermawan bin Eri Darmanto** tidak mau/menolak lamaran calon suami Pemohon dengan alasan Calon Suami Pemohon belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P1, P2, P3, dan P4 serta dua orang saksi masing-masing menerangkan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Madiun yang dalam hal ini berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, maka perkara ini termasuk relatif kompetensi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Halaman 7 dari 11 Perkara Nomor: 35/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P2 dan P3 terbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Hermawan dan Silvina Arina Suryani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 terbukti Pemohon telah menghadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun untuk melangsungkan perkawinan di tolak karena walinya adhal;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon secara terpisah telah memberikan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon suami (**CALON SUAMI PEMOHON**) telah berusaha meminta dan melamar Pemohon kepada Ayah Pemohon namun Ayah Pemohon tidak mau/menolak menjadi wali dengan alasan Calon Suami Pemohon belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan **CALON SUAMI PEMOHON** sebagai calon suami Pemohon, pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya sangat mencintai Pemohon lahir-batin dan telah siap untuk hidup berumah tangga bersama Pemohon serta sudah tidak sanggup lagi dipisahkan, karena dirinya telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon lebih 2,5 (dua setengah) tahun lamanya dan sudah melamar Pemohon namun Ayah Pemohon tidak bisa menjadi wali dengan alasan Calon Suami Pemohon belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan calon suami Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut;

- bahwa, Pemohon adalah anak kandung **Drs. Hermawan bin Eri Darmanto**, telah dewasa dan bermaksud melangsungkan pernikahan dengan **CALON SUAMI PEMOHON**, namun Ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikahnya dengan alasan Calon Suami Pemohon belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- bahwa, antara Pemohon dengan **CALON SUAMI PEMOHON** tidak terdapat hubungan sesusuan dan tidak terdapat halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 8 dari 11 Perkara Nomor: 35/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, calon suami pernah melamar Pemohon dan meminta secara baik-baik dan Ayah kandung Pemohon tetap tidak menerima lamaran tersebut;
- bahwa Pemohon (**PEMOHON ASLI**) dan (**CALON SUAMI PEMOHON**) sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Ayah kandung Pemohon (**Drs. Hermawan bin Eri Darmanto**) telah adlhol untuk menjadi wali perkawinan Pemohon dengan **CALON SUAMI PEMOHON** dengan alasan Calon Suami Pemohon belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Pemohon telah berusia dewasa (26 tahun) dan berstatus perawan dipandang mempunyai kecakapan dan kematangan untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri, yang dalam hal ini adalah kecakapan dan kematangan dalam memilih pendamping hidupnya. Sedangkan calon suami yang dipilihnya adalah seorang yang berasal dari keluarga baik-baik, seiman dan telah mempunyai pekerjaan sebagai Honorer BPN Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa keengganan dan keterangan Ayah kandung Pemohon tersebut adalah tidak beralasan hukum, dan oleh karena itu maka yang bersangkutan haruslah dinyatakan sebagai wali yang adlol;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk dinikahkan dengan wali hakim telah sesuai dengan pasal 2 Peraturan Menteri Agama No.2 tahun 1987 dan pendapat ahli hukum yang berbunyi sebagai berikut:

ويثبت توارى للمولى أوتعززه زوجها المحاكم

Artinya: bila telah jelas wali itu sembunyi atau membangkang maka hakimlah yang mengawinkan (l'anatut Tholibin.III:319);

Menimbang, bahwa oleh karena Ayah kandung Pemohon (Misnanto bin Asmo Dimun) tersebut sebagai wali nasab telah dinyatakan adhlol, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 Tentang Wali Hakim jo Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wungu Kabupaten

Halaman 9 dari 11 Perkara Nomor: 35/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut, yakni: (**PEMOHON ASLI**) dengan (**CALON SUAMI PEMOHON**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup perkara di bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon yang bernama **Drs. Hermawan bin Eri Darmanto** adalah adhol;
3. Memerintahkan Kepala Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon **PEMOHON ASLI** dengan calon suami Pemohon yang bernama **CALON SUAMI PEMOHON** ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Dr. Sugeng, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.**, dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**, sebagai Hakim-hakim anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Hary Marsono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon;

Halaman 10 dari 11 Perkara Nomor: 35/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.,

ttd

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hary Marsono, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	250.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
6. PNBP	: Rp.	20.000,-
Jumlah	: Rp.	391.000,-

Untuk Salilan Yang Sama Bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama
Kabupaten Madiun

Sugeng Hariyadi, S.H.

Halaman 11 dari 11 Perkara Nomor: 35/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)